

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SRI DAYANTI  
NIM: 19.62202.024**

**PROGRAM AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SRI DAYANTI  
NIM: 19.62202.024**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**



**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Dayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.024  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.4608/ln.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Indrayani, S.E., M.Ak.  
NIP : 19881225 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdaniyah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Sri Dayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.024  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4608/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag (Ketua)




Indrayani, S.E., M.Ak (Sekretaris)



Dra. Rukiah, M.H (Anggota)



Besse Faradiba, S.E., M.M (Anggota)



Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam“Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Mansur dan ibu HJ. Timang yang telah membesarkan, medidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi, dukungan, menjadi penyemangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M, Ag selaku pembimbing I dan ibu Indrayani, S.E.,M.Ak selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan ibu/bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, bapak Dr.Hannani, M.Ag beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam IAIN Parepare, bapak Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag dan penanggung jawab Program Studi Akuntansi Syariah ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini.
5. Terkhusus orang-orang terdekat Alhikmah Febrianti dan tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan angkatan di Akuntansi Syariah serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Juni 2023  
01 Zulhijjah 1444 H

Penulis,



Sri Dayanti  
NIM. 19.62202.024

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Dayanti  
Nim : 19.62202.024  
Tempat/tanggal lahir : Barugae, 25 Desember 2001  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisni Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat,  
Infaq dan Sedekah di Lasizmu Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juni 2023  
01 Zulhijjah 1444 H

Penulis,



Sri Dayanti  
NIM. 19.62202.024

## ABSTRAK

Sri Dayanti, Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lasizmu Kota Parepare (dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag selaku pembimbing I dan Indrayani, S.E., M.Ak selaku pembimbing II).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare; untuk mengetahui penerapan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare dan mengetahui kendala pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara khusus kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat umum.

Hasil penelitian yang didapatkan yang pertama aktivitas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare yaitu pengumpulan zakat dan mengelola laporan keuangan. Dalam aktivitasnya, harus dikelola dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Kedua Lazizmu Parepare sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK No, 109. Lazizmu Parepare sudah melakukan proses penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai PSAK 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit dan adanya bukti kwitansi serta laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Ketiga, di Lasizmu Parepare, ada kendala yang didapatkan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari donator agar dana zakat, infaq dan sedekah bisa bertambah.

**Kata Kunci:** Penerapan Akuntansi, Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Konsep Zakat.....	14
2. Infak dan Sedekah .....	21
3. Akuntansi.....	27
C. Tinjauan Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian .....	36

D.	Jenis dan Sumber Data .....	36
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
F.	Uji Keabsahan Data .....	39
G.	Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A.	Hasil Penelitian.....	43
1.	Aktivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	43
2.	Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	48
3.	Kendala Pada Pelaksanaan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	55
B.	Pembahasan .....	58
1.	Aktivitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	58
2.	Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	61
3.	Kendala Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare .....	63
BAB V	PENUTUP .....	65
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66
DAFTAR	PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN	.....	71
BIOGRAFI	PENULIS .....	98

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Sejarah dan Profil LAZISMU Parepare	71
2	Struktur Organisasi	73
3	Surat Izin melaksanakan penelitian dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN PAREPARE	74
4	Surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare	75
5	Surat keterangan selesai meneliti dari Lazismu Kota Parepare	76
6	Instrumen Wawancara	77
7	Surat keterangan wawancara	79
8	Foto pelaksanaan penelitian ( Dokumentasi)	81
9	Laporan keuangan	82
10	Biodata Penulis	97

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا/ئِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِّي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُّو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمُ : *nu‘ima*



عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (darul Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
د	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره / إلى آخرها
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Zaman sekarang banyak perkembangan tidak hanya dalam komunikasi tetapi banyak jasa yang membantu mempermudah atau meringankan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai ketentuan rukun Islam, salah satunya banyaknya lembaga dan badan amil zakat, infak dan shodaqoh. Yang akan mempermudah ummat muslim untuk melakukan ibadah zakat. Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu populer di Indonesia sehingga seolah-olah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*)<sup>1</sup>. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan umat muslim, karena dengan membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa kita. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup<sup>2</sup>. Proses penyaluran zakat boleh secara langsung atau melalui organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat sudah mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 pengelola zakat terdiri dari badan amil zakat dan lembaga amil zakat<sup>3</sup>. Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi dari masyarakat. Badan atau lembaga amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi<sup>4</sup>.

Zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. Zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara profesional. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 Tentang Zakat Dan Infaq/Sedekah*, 2008, h.03

<sup>2</sup> Wulansari, Sinta Dwi, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)". Universitas Diponegoro. Semarang. *Jurnal Ekonomi* Vol 3 (1). ISSN 2337- 3814. 2014, h.3

<sup>3</sup> Purwanto. A, Analisis Implementasi PSAK (109) pada Organisasi Non Profit Berbasis Religious (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*. Vol 7. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha, 2014.

<sup>4</sup> Megawati, D dan F. Trisnawati, Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol 17. No. 1, 2014, h.41.

syariah islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi dari masyarakat. Badan atau lembaga amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai Akuntansi Zakat yang efektif dipakai sejak 1 Januari 2009. Di dalam standar dicantumkan tata cara bagaimana sebuah lembaga amil zakat membuat pengakuan, pengukuran dan penyajian aktifitas keuangannya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Akuntansi zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak *stakeholders*, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Untuk



melaksanakan fungsi ini di perlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah<sup>5</sup>. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Jadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akurat dan transparan kepada publik.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada organisasi non profit khususnya lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka mereka diharuskan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Maka laporan keuangan dari lembaga amil zakat yang tidak menggunakan PSAK 109 akan memberikan dampak kurangnya kepercayaan kepada lembaga tersebut dalam hal pengelolaan keuangan maupun manajemen yang dianggap tidak profesional.

Beberapa pilihan tentang standart dalam akuntansi syariah akan tetapi yang bersangkutan dengan akuntansi zakat, infak dan sedekah ialah PSAK 109, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Saat ini akuntansi syariah telah menjadi salah satu alternative konsep pengganti akuntansi konvensional. Konsep akuntansi syariah tidak hanya mementingkan manajemen dan pemilik modal saja, tetapi mementingkan pihak-pihak lain, seperti konsumen, masyarakat dan bahkan tanggung jawabnya kepada tuhan. Akuntansi syariah muncul karena akan

---

<sup>5</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft (ED) PSAK No.109 tentang zakat dan infaq/sedekah*, 2008, h.1.

kebutuhan akan transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah<sup>6</sup>.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Saat ini, Lazismu telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. Salah satu cabang dari Lembaga Amil Zakat Lazismu ini yaitu berada di Kota Parepare, yang dimana peneliti mengambil objek penelitian di lokasi tersebut.

Lazismu Kota Parepare adalah lembaga Instutusi yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.30 Kota Parepare. Lazismu mempunyai visi sebagai lembaga amil zakat terpercaya dan salah satu lembaga amil zakat yang belum lama berdiri.

Parepare sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK No, 109.Lazismu Parepare sudah melakukan proses penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai psak 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit dan adanya bukti kwitansi serta laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keunagan. Sedangkan dalam penyajiannya, catatan atas laporan keuangan yang disajikan Lasizmu Parepare telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menyatakan bahwacatatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam

---

<sup>6</sup>Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah", *IQTISAD Journal Of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, 2003, h. 84

laporan keuangan. Lasizmu Parepare telah menyajikan dalam satu laporan keuangan antara laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah. Namun dalam setiap laporannya masing-masing mempunyai komponen tersendiri.

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut, akan tetapi Lasizmu Parepare sudah menggunakan pembukuan dengan benar. Pengurus mensest sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. hal ini sangat dijaga oleh Islam<sup>7</sup>. Dalam firman Allah SWT dalam surat al baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ب</sup> وَلْيَمْلِكِ<sup>ل</sup> الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا<sup>ط</sup>

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas

<sup>7</sup>Harahap, Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, h. 64

harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan paramuzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.

Fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lazismu.

Lazismu Kota Parepare sebagai lembaga pemegang amanah yang dimana berkewajiban untuk mengelola zakat, infak dan sedekah serta mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kwitansi maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan keuangan. Akuntansi syari'ah muncul karena kebutuhan akan transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Alfiatu Najah tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengakuan akuntansi terhadap dana zakat menggunakan *cash basic* dan dalam mengelola laporan keuangan masih murni mengacu pada laporan keuangan nirlaba. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan PSAK dirasa sulit karena lebih menekankan kepada *accrual basic* dalam mengelola laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak lembaga amil zakat, infaq, maupun *shodaqoh* yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Maka sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana “Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare?
3. Apa saja kendala pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare.
2. Untuk mengetahui penerapan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare.
3. Untuk mengetahui kendala pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare dalam bidang Akuntansi maupun bidang lainnya

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, khususnya bagi para masyarakat dan lazizmu Kota Parepare agar lebih mengetahui seberapa penting penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lazizmu Kota Parepare dan memberikan sedikit masukan yang dapat diambil sebagai bahan

pertimbangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lazismu kota Parepare.



## BAB II TINJUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis.

1. Penelitian Sitti Hadijah yang berjudul “*Analisis penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten majene untuk pengelolaan keuangan yang didalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infaq dan sedekah. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan Baznas Kab. Majene Tahun 2014-2016 yang belum disajikan sesuai dengan aturan yang ada.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini terdapat pada judul penelitian yang sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi Zakat, infaq dan sedekah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan efisiensi tentang aturan PSAK 109 sebagai variabel independen dengan menggunakan sistem akuntansi zakat yang sesuai

---

<sup>8</sup>Siti Hadijah, “Analisis penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene”. *Journal Of Economic, Public And Accounting (JEPA)* Vol.1 No 2 April 2019, h. 58-6



- dengan PSAK 109. Perbedaan lainnya terdapat pada penggunaan kata analisis pada judul. Penelitian terdahulu menggunakan judul Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, sedangkan penulis Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
2. Penelitian Dewi Megawati dan Fenny Trisnawati yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”. Hasil menunjukkan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi Zakat pada BAZNAS kota pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah.<sup>9</sup>Persamaan penelitian ini terdapat pada hasil penelitian yaitu masih dalam proses mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan efisisensi tentang aturan PSAK 109 sebagai variabel independen dengan menggunakan sistem akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan penulis tidak menggunakan aturan PSAK 109.
  3. Penelitian Rita Anggun Pertiwi, Masiysh Kholimi, Eris Tri Kurniawan yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah mencerminkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infak di LAZISMU kabupaten malang ada

---

<sup>9</sup>Dewi Megawati dan Fenny *Trisnawati*, “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.17.No.1 Januari-juni 2014, h.58

beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengakuan Zakat dan infak/sedekah belum sesuai dengan PSAK 109. Selain itu LAZISMU juga tidak memisahkan dan zakat dan dana amil, dimana keseluruhan dana yang diterima sebagai zakat diakui sebagai dana zakat tanpa menyisihkan sebagai dana amil, sedangkan dana operasional diambil dari dana infak.<sup>10</sup>Persamaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dan penelitian ini sama membahas terkait dengan dana zakat, infaq dan dana sedekah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu sudah sudah apa beberapa poin dari PSAK 109 yang sesuai dengan perlakuan akuntansi zakatnya sedangkan penelitian ini belum menerapkan sistem akuntansi PSAK 109.

4. Penelitian Sabrina Shahnaz yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini adalah BAZNAS provinsi sulawesi utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan asset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.<sup>11</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama dalam membuat laporan keuangan zakat belum menggunakan sistem akuntansi seutuhnya atau belum melaksanakannya

---

<sup>10</sup>Rita Anggun Pertiwi, Masyiah Kholim eris Tri Kurniawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”. *Jurnal Rinia Akuntansi dan keuangan* vol.5 No.2 Oktober 2015, h.758.

<sup>11</sup>Sabrina Shahnaz, “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 4 Desember 2015, h. 318-323

secara efektif. Adapun perbedaannya itu peneliti terdahulu menerapkan PSAK 109 sedangkan penelitian ini belum.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Konsep Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *al-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu<sup>12</sup>. Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti Ash-Shalahu yang berarti kebersihan<sup>13</sup>. Zakat disebut haq, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustaqiq*). Terkadang zakat disebut juga dengan sedekah sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, semua zakat adalah sedekah, tetapi tidak semua sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah wajib. Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan

---

<sup>12</sup>Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 7

<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Cet. II, h.3.

kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung<sup>14</sup>.

Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 adalah :“zakat merupakan kewajiban syari’ah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.

### **b. Jenis Zakat**

Ada dua jenis zakat diantaranya :

- 1) Zakat Fitrah, adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan.
- 2) Zakat Harta, adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi), yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

### **c. Asas Pengelolaan Zakat**

Undang-undang pengelolaan zakat mengamanatkan agar zakat dikelola dengan berdasarkan : 1) Syariat Islam 2) Amanah 3) Keadilan 4) Kepastian hukum 5) Terintegritas 6) Akuntabilitas.

Untuk mencerminkan asas amanah dan akuntabilitas, maka amil zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat), wajib menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan

---

<sup>14</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuanagn No .109 DSAKIAI, (Jakarta, 2016), h. 109

mempublikasikannya kepada masyarakat secara transparan agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan <sup>15</sup>.

#### d. Mustahik Zakat

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah at-taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”<sup>16</sup>.

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat,

<sup>15</sup>Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*, (Medan:Penerbit Wal Ashri Publishing,2013), h.24.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & terjemahan* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). h. 187

orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.<sup>17</sup>

Mustahiq terdiri dari :

1) *Fakir*

*Fakir* yaitu orang yang memiliki kebutuhan , tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanyaa mereka tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) *Miskin*

*Miskin* yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh keperluan pokok hidupnya disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

3) *Riqab*

*Riqab* merupakan hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri (budak) yang termasuk sebagai salah satu golongan penerima zakat

---

<sup>17</sup>An'im Fattah, "Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam", Maliyah, Vol 06, Nomor 2, Desember, 2016, h.1380-1381

karena zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan.

4) *Muallaf*

*Muallaf* yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dikukuhkan hati mereka dalam islam. Alasannya diberikan zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantap keimanan mereka.

5) *Fisabilillah*

*Fisabilillah* yaitu orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridaan Allah SWT. baik berupa ilmu maupun amal

6) Orang yang terlilit hutang (*Ghorim*)

*Ghorim* yaitu orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini diantaranya, orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya.

7) Orang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

*Ibnu sabil* yaitu mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.

8) Pengurus zakat (*Amil*)

Orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai peetugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzaki* dan juga salah

satu golongan yang berhak menerima zakat<sup>18</sup>.

#### e. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat (Muzakki) antara lain :

##### 1) Islam

Orang yang memeluk agama islam, oleh karena itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maupun menerima zakat oleh karena itu umat islam juga wajib mengeluarkan zakat seperti zakat fitrah sebagai wujud rasa syukur atas apa yang diberikan.

##### 2) *Baligh* dan berakal

Baligh adalah seseorang yang sudah cukup umur menurut ketentuan syara, karena tidak wajib bagi anak kecil atau orang yang belumdewasa untuk mengeluarkan zakat. Tidak diwajibkan zakat bagi orang gila meskipun hartanya banyak dan mencapai nisab.

##### 3) Merdeka

Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam. Umar bin *Khatab* menjelaskan “Harta seseorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka”<sup>19</sup>.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria diatas, zakat adalah utang kepada Allah SWT. dan harus disegerakan pembayarannya, serta

---

<sup>18</sup>Osmad muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.181-182

<sup>19</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV Augerahberkah Sentosa, 2017), h. 22



ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho-nya<sup>20</sup>.

#### **f. Kedudukan dan Fungsi Zakat**

##### 1) Zakat Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) Islam; posisinya sama dengan Syahadat, Shalat, Puasa dan Haji. Jika hanya mengerjakan shalat atau rukun islam lainnya, tanpa menunaikan zakat, maka dia berdosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka Islam-nya belum sempurna

##### 2) Zakat Menyempurnakan Islam Kita

Zakat adalah jembatan Islam untuk menyempurnakan islam kita Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya bagian sempurna dari kesempurnaan islam anda semua adalah agar anda mengeluarkan zakat dari harta-harta anda”.

##### 3) Zakat Kebaikan yang Sesungguhnya

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah amal untuk mencapai kebaikan. Karena dengan mengeluarkan zakat sudah termasuk menjalankan salah satu rukun islam apalagi berzakat dibulan suci ramadhan.

##### 4) Zakat Peduli dan Berbagi

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah privat dan ranah sosial dimana dituntut untuk peduli dan berbagi, begitu pula keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang

---

<sup>20</sup>Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)

nyata.

#### 5) Zakat Pembuka Pintu Rezeki

Tidak ada sesuatu kaum yang menyalahi janji, melainkan Allah SWT menguji mereka dengan pembunuhan diantara mereka; tidak suatu perbuatan zina yang nyata ditengah-tengah suatu kaum, melainkan Allah SWT menguji mereka dengan banyak kematian; dan tidak ada sesuatu kaum yang menahan (tidak mengeluarkan) zakat, melainkan Allah SWT menahan hujan ( tidak menurunkan hujan) untuk mereka.” ( Abu Ya’la dalam Musnad-nya, Ruyani, Hakim, Nasa’i, Sa’id ibn Mansur dalam Sunan-nya dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya)<sup>21</sup>.

## 2. Infak dan Sedekah

### a. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak menurut etimologi berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Infak yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya, zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak ke fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infak Rasulullah SAW. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh

---

<sup>21</sup>Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*, (Medan:Penerbit Wal Ashri Publishing, 2013), h.24.

Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore:”yaa Allah SWT. berilah orang yang berinfak, gantinya”. Dan berkata yang lain:”ya Allah jadikan orang yang menahan infak, kehancuran”. Infak menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran islam.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah, Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah.”

Sedangkan Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Sedangkan pengertian *shadaqah* adalah segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. *Shadaqah* memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Pengertian infak dan sedekah memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi semuanya adalah sedekah yang mana pengertian sedekah lebih luas dan umum sesuai dengan QS. at-Taubah : 103 “ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan

mensucikan mereka dengannya”. Sedekah merupakan pengertian yang sangat luas, dimana terbagi menjadi dua yang bersifat materi atau fisik (*tangible*) serta yang bersifat nonfisik (*intangiable*). Yang bersifat *tangible* terbagi menjadi dua, yaitu: 1) Wajib (*fardhu*) (Terdiri dari *Fardhu ‘ain* (perorangan) adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat maal (zakat yang berlaku atas zakat manusia) dan *Fardhu kifayah* adalah infak). 2) Sunnah adalah sedekah (Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nishab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkannya) zakatnya<sup>22</sup>.

#### **b. Jenis dan Tujuan Infak**

Jenis infak ada dua antara lain :

- 1) Infak Wajib, terdiri dari zakat dan nazar yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. Nazar adalah janji untuk melakukan sesuatu dimasa yang akan datang.
- 2) Infak sunnah, yaitu infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridho allah yang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Tujuan infak bagi seorang muslim yaitu untuk menjauhkan diri dari kebinasaan, mendapatkan hikmah dan manfaat dalam ibadah, serta membantu kaum yang membutuhkan.

#### **c. Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dan Dana Sosial Lainnya**

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan

---

<sup>22</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.4

pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip syari'ah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah didasarkan kepada syari'ah dan moral agama islam
- 2) Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infak dan sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- 3) Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- 4) Prinsip integritas bermakna pengelolaan zakat, infak dan sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 5) Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infak dan sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

#### **d. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infak/sedekah**

- 1) Pengakuan dan Pengukuran
  - a) Infak/sedekah yang diterima diperlakukan sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :
  - b) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas Nilai wajar, jika dalam

bentuk nonkas

- c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka bisa menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya seperti yang sudah diatur dalam SAK relevan. (1) Infak atau sedekah yang diterima bisa berupa kas atau aset non kas. Pada aset non kas bisa berupa aset lancar dan tidak lancar. (2) Aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar. Penyusutan dari aset tersebut diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. (3) Amil juga dapat menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset nonkas dapat berupa bahan habis pakai, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulans. (4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. (5) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai : Pengurang dana infak/sedekah, apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil serta Kerugian dan pengurang dana amil, apabila dikarenakan oleh kelalaian amil. (6) Dana Infak/sedekah sebelum disalurkan bisa dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasil dana pengelolaan ini diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

## 2) Penyaluran Infak/sedekah

- a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk aset kas (2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Penentuan jumlah bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- c) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan suatu penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- d) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Penyajian (Penyajian dana zakat, infak/sedekah dan dana amil oleh amil secara disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

## 3) Pengungkapan

- a) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait transaksi infak/sedekah, tidak terbatas pada : (1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infak/sedekah. (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- b) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan dalam penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- c) Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola sebelum disalurkan, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- d) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang ditetapkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta lasannya.
- e) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- f) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik<sup>23</sup>.

### 3. Akuntansi

#### a. Pengertian akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting* adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Suwarjono, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta,

---

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), h.9-10



karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan, pengertian seni mengacu pada suatu keahlian untuk memilih prinsip, metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi<sup>24</sup>. Akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan seperti membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah, dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dandalam tujuan yang ditentukan<sup>25</sup>.

#### **b. Aktivitas Dalam Akuntansi**

Terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi, antara lain:

##### 1) Identifikasi (*identifying*)

Aktivitas ini adalah mengidentifikasi segala transaksi yang terjadi untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan.

##### 2) Pencatatan (*recording*)

Setelah identifikasi dilakukan dan memisahkan transaksi ekonomi dan non ekonomi maka pencatatan harus dilakukan. Pada taraf ini adalah melakukan pencatatan segala transaksi ekonomi secara kronologis dan

---

<sup>24</sup>Ari Purwanti. Dkk, *Akuntansi Manajemen*, Edisi 3 Revisi, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), h.19

<sup>25</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 27.

sistematis dengan memakai asumsi dasar satuan uang (*monetary unit*)

3) Pengkomunikasian informasi (*communicating*)

Pada aktivitas ini adalah pembuatan laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi dan didistribusikan kepada para pemakai informasi akuntansi atau pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan terdiri atas: Pemakai di dalam perusahaan (*internal user*); manajemen dan karyawan dan Pemakai di luar perusahaan (*external user*); investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, pemerintah dan kelompok masyarakat<sup>26</sup>.

**c. Akuntansi Syariah**

Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. *Amil* yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah. Dana *amil* yaitu hak amil atas dana zakat, infak/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infak atau sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infak atau sedekah. *Muzakki* yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan *mustahik* adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan bagian dari syariah islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada mustahik, dengan menggunakan bantuan amil atau secara langsung, dalam pemberian zis menggunakan beberapa

---

<sup>26</sup>Namu Hasanuh, *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), h.1

ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat, dan peruntukannya. Infak/sedekah berupa donasi sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib mengelola dana zis berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

#### **d. Akuntansi Zakat**

Akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak atau sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat atau umat, *mustahik* dan pihak lain.

Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infak atau sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infak atau sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infak/sedekah. *Muzakki* yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan *mustahik* adalah orang atau *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) biasanya menggunakan teknik akuntansi dana, *General fund* atau dana umum merupakan jumlah total

penerimaan zakat, infak atau sedekah, *hibah* dan *wakaf* yang diterima oleh lembaga pengelola zakat. Total dana ini akan dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (dalam al-Qur'an terdapat delapan *asnaf*), misalnya untuk dana *fakir-miskin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, beasiswa dan sebagainya yang masing-masing kelompok mungkin diambilkan dari dana 1, dana 2, dana 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana. Sistem akuntansi yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memperlakukan suatu unit organisasi sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) dan entitas anggaran (*budget entity*) yang berdiri sendiri<sup>27</sup>.

Penyajian, pengelola zakat harus menyediakan atau menyajikan 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan neraca (posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan neraca amil harus memisahkan dana zakat, dana infaq atau sedekah, dan dana amil. Pengungkapan, pengungkapan amil atas skala atau persentase penyaluran zakat, infaq atau sedekah kepada *mustahik*. Pengungkapan pembagian persentase dana *amil*. *Amil* zakat adalah mereka para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarannya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya<sup>28</sup>.

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No.38 tahun 1999

---

<sup>27</sup>Forum Zakat, *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Bidang Advokasi Forum Zakat, 2005), h. 14.

<sup>28</sup>Shaleh al-Fuzan, *Fiqih Sehari-Hari*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk, (Depok: Gemma Insani Press, 2005) Cet. 1, h. 279

tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat ( pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>29</sup> Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, Infaq maupun sedekah.

Karena kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafara. Diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dengan UU No.38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.

### C. Tinjauan Konseptual

1. Zakat disebut *haq*, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustaqiq*). Zakat merupakan kewajiban syari'ah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.
2. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta

---

<sup>29</sup>Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999


pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq Sedekah, Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.

3. Akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema atau fenomena-fenomena yang muncul dari proses analisis. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare dan kendala apa saja pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare serta bagaimana aktivitas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare.

Berikut ini, skema kerangka pikirnya yaitu :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah penelitian yang tidak mengadakan penghitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi pada dasar-dasarnya saja. Pendekatan fenomenologi kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>30</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini karena penulis ingin membuat gambaran fakta mengenai Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare. Penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diteliti.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di kantor Lasizmu Parepare, alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena adanya permasalahan yang dihadapi di Lasizmu Parepare terkait penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan untuk waktu

---

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.3



penelitian yang akan penulis lakukan 2 bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penulis dan mengikuti kalender akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini difokuskan pada kajian tentang Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan kendala pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Adapun Jenisdata yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a) Data Kualitatif**

Data yang diperoleh melalui penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.

##### **b) Data Kuantitatif**

Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrument penelitian berupa data-data laporan keuangan yang terlampir pada bagian lampiran.

#### **2. Sumber Data**

Adapunsumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a) Data primer**

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi atau dokumentasi dari sumber objek yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala Lasizmu Parepare, bagian pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan 2 karyawan di Lasizmu Parepare.

b) Data sekunder

Data yang di kumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada seperti dari jurnal, buku, laporan, dan lain-lain. Dalam pembuatan proposal skripsi ini, peneliti mengambil data dari beberapa buku referensi dari perpustakaan, guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>31</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>32</sup> Teknik observasi adalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan

---

<sup>31</sup>Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51

<sup>32</sup>Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 96

memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi peristiwa yang ada dilapangan.

Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke Lasizmu Parepare untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penulis mengamati dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu mendapat informasi dengan bertanya secara langsung kepada responden.<sup>33</sup> Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap responden yang terkait.

Dalam proposal ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada kepala Lasizmu Parepare, bagian pengelolaan zakat, infak dan sedekah dan 2 karyawan di Lasizmu Parepare untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini, dimana pertanyaannya

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

membahas mengenai Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>34</sup>

Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, buku, dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih *kredibel* atau dapat dipercaya oleh oranglain. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang gambaran Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare.

### F. Uji Keabsahan Data

Adapun uji keabsahan data dari penelitian kualitatif antara lain:

1. Uji *Kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman *sejawat*, *analisis kasus negatif*. dan *member cheek*.

---

<sup>34</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

2. Uji *Transferability* bagi peneliti *naturalistik*, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin "*validitas eksternal*" ini, oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
3. Uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
4. Uji *Confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*<sup>35</sup>.

#### G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang di sarankan oleh data.<sup>36</sup> Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengelolanya kembali.<sup>37</sup> Teknik analisis data merupakan langkah strategis pada

---

<sup>35</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.80.

<sup>36</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.103.

<sup>37</sup>Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h.15.

saat melakukan suatu penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan.

Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. *Reduksi Data*

*Reduksidata* yang dimaksud ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan transformasi data yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. *Reduksi* ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian.Seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data.Kita mendefisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dalam tujuan pekerjaan kita, kita menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat

melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

### 3. Penarikan Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan data *verifikasi* kesimpulan di mulai dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, *konfigurasi* yang mungkin, *alur kausal*, dan *proporsi-proporsi*. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada catatan lapangan, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan dan pengalaman peneliti tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara *induktif*.

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare. Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait “Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare”, dapat di buktikan dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan terhadap informan bagian keuangan dan bagian penyaluran zakat. Lasizmu merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Parepare. Lasizmu sudah aktif berjalan sampai sekarang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infak atau sedekah, diwajibkan bagi lembaga untuk melaporkan dari kegiatan operasionalnya, mulai dari penerimaan sampai dengan penyaluran atau penggunaan dana zakat dan infak atau sedekah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lasizmu Parepare, yang mengacu pada standar yang ada. Sebagaimana rumusan masalah yang telah di kemukakan pada BAB I yaitu :

#### **1. Aktivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare**

Dalam aktivitas pengelolaan zakat, dana zakat, infaq dan sedekah harus dikelola dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab II Pasal 7 yang membahas mengenai tugas dan fungsi dari amil zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga pelaporan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Salah satu aktivitas/kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat dan mengelola laporan



keuangan. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzaki yang menyalurkan zakatnya maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait aktivitas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Lazizmu Parepare, Seperti dari hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lazizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Salah satu aktivitas kami disini yaitu dengan pengumpulan zakat dan mengelola laporan keuangan. Proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan di Lazizmu Parepare, dimana proses pengumpulan bisa datang langsung ke kantor Lazizmu Parepare, bisa di jemput langsung oleh amil khusus daerah kota Parepare dan apabila diluar kota Parepare bisa melalui transfer. Sedangkan dana zakat, infaq dan sedekah dikumpulkan melalui yang pertama dari internal masyarakat umum kota Parepare baik dari internal muhammadiyah itu sendiri atau diluar internal muhammadiyah. Bahkan dari luar daerah juga ada bahkan ada donator dari luar provinsi seperti Malaysia dan Hongkong karena mengetahui melalui media sosial Lazizmu kota Parepare karena memang kebanyakan donator dari luar kota Parepare”<sup>38</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa aktivitas di Lazizmu Parepare yaitu pengumpulan zakat dan mengelola laporan keuangan. Dimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan di lazizmu Parepare, dimana proses pengumpulan bisa datang langsung ke kantor Lazizmu Parepare, bisa di jemput langsung oleh amil khusus daerah kota Parepare dan apabila diluar kota Parepare bisa melalui transfer. Sedangkan dana zakat, infaq dan sedekah dikumpulkan melalui yang pertama dari internal masyarakat umum kota parepare baik dari internal muhammadiyah itu sendiri atau diluar internal muhammadiyah. Bahkana dari luar

---

<sup>38</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lazizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

daerah juga ada bahkan ada donator dari luar provinsi seperti Malaysia dan Hongkong karena mengetahui melalui media sosial lazismu kota parepare karena memang kebanyakan donator dari luar kota parepare.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah, piha lain yang menyediakan sumber daya masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lazismu yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat.

Dari hasil wawancara bapak M Yusdiawan (bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lazismu Parepare), beliau mengatakan :

“Sistem pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di lazismu parepare, dimana sebelum kita menyalurkan kita harus melakukan survey terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan diberikan apakah sesuai dengan kriteria penerima zakat, infaq dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan secara bertahap misalnya seperti zakat fitrah disalurkan pada bulan ramadhan pada orang-orang yang berhak menerima zakat ada juga penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan setiap bulan. Memang dalam mendistribusikan ZIS mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran ini disini adalah orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dan tentu tujuannya

yakni ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi susah. dalam pendistribusian juga tentu ada proses atau tahap tidak langsung di distribusikan sekaligus saja. kita ketahui bersama bahwa lazismu sudah punya data mustahid atau orang-orang yang berhak menerima ZIS biasa lazismu memberikan bantuan dalam bentuk sembako sekali sebulan kepada mereka bahkan biasa juga per dua bulan kami berikan sembako tergantung dana yang masuk. Biasa juga lazismu mendistribusikan paket sembako di hari tertentu misalnya ada memuntun hari ibu atau hari guru pasti lazismu akan mendistribusikan paket sembako di momentum tersebut. Sama halnya juga pada saat menyambut bulan Ramadhan Ramadhan lazismu mendistribusikan juga paket sembako dan pada saat mendekati hari raya Idul Fitri lazismu memberikan paket sembako yang dinamakan Kado Ramadhan. Sementara zakat fitrah yang masuk pada saat bulan Ramadhan kami distribusikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kami bagikan berupa uang dan beras. Di Lazismu Parepare juga terdapat 6 pilar program Lazismu, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, social dakwah dan lingkungan.”<sup>39</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa sistem pendistribusian zakat, infak dan sedekah di lazismu Parepare, dimana harus melakukan survey terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan diberikan apakah sesuai dengan kriteria penerima zakat, infak dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan secara bertahap misalnya seperti zakat fitrah disalurkan pada bulan Ramadhan pada orang-orang yang berhak menerima zakat ada juga penyaluran zakat, infak dan sedekah yang dilakukan setiap bulan. Dalam mendistribusikan ZIS mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran ini disini adalah orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dan tentu tujuannya yakni ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi susah. dalam pendistribusian juga tentu ada proses atau tahap tidak langsung di distribusikan

---

<sup>39</sup>Bapak M Yusdiawan, bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lazismu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

sekaligus saja. Kita ketahui bersama bahwa lazismu sudah punya data mustahid atau orang-orang yang berhak menerima ZIS biasa lazismu memberikan bantuan dalam bentuk sembako sekali sebulan kepada mereka bahkan biasa juga per dua bulan diberikan sembako tergantung dana yang masuk. Biasa juga lazismu mendistribusikan paket sembako dihari-hari tertentu misalnya ada memuntun hari ibu atau hari guru pasti lazismu akan mendistribusikan paket sembako di momentum tersebut. Sama halnya juga pada saat menyambut bulan Ramadhan lazismu mendistribusikan juga paket sembako dan pada saat mendekati hari raya Idul Fitri lazismu memberikan paket sembako yang dinamakan Kado Ramadhan. Sementara zakat fitrah yang masuk pada saat bulan Ramadhan distribusikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kami bagikan berupa uang dan beras. Di Lazismu Parepare juga terdapat 6 pilar program Lazismu, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah dan lingkungan.

Selain menerima zakat, lazismu juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dengan baik dan didistribusikan secara tepat.

Lazismu Kota Parepare sebagai lembaga pemegang amanah yang dimana berkewajiban untuk mengelola zakat, infak dan sedekah serta mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan aktivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah tersebut kepada masyarakat.

## **2. Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare**

Berdasarkan hasil dari Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lazizmu Parepare, sudah sesuai dengan PSAK 109, dari segi penyajian dan pengakuan. Peneliti mengemukakan bahwa LAZ sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu sudah memiliki pemahaman yang banyak dari pihak lembaga terkait bagaimana menyusun pengelolaan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Lazizmu Kota Parepare sebagai lembaga pemegang amanah yang dimana berkewajiban untuk mengelola zakat, infak dan sedekah serta mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan keuangan. Akuntansi syari'ah muncul karena kebutuhan akan transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti dari hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Di Lazizmu Parepare proses penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai PSAK 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit. Tetapi memang di awal berdirinya Lazizmu Parepare memang pencatatan kita lakukan secara manual tetapi sekarang sudah

berbeda, dimana di Lasizmu Parepare pencatatan laporan keuangannya sekarang sudah menggunakan sistem pencatatan khusus dari Pusat<sup>40</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa proses penyusunan laporan keuangan Lasizmu Parepare sudah menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai psak 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit. Tetapi memang di awal berdirinya lazizmu parepare memang pencatatan kita lakukan secara manual tetapi sekarang sudah berbeda, dimana di Lasizmu Parepare pencatatan laporan keuangannya sekarang sudah menggunakan sistem pencatatan khusus dari Pusat.

Sebagai lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang sosial, Lazizmu harus mampu mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya di masyarakat. Penerapan akuntansi yang dilakukan dalam pengelolaan pencatatan dana zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk akuntabilitas dan juga transparansinya. Hal ini sangat penting bagi lembaga amil sehingga agar selalu bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan amal zakat, infak dan sedekah melalui Lazizmu.

Di awal tahun pendirian, Lasizmu Parepare melakukan proses akuntansi zakat dan infak/sedekah secara manual dengan menggunakan buku besar kas. Jadi proses akuntansi yang dilakukan hanya dengan mencatat transaksi kas masuk dan keluar saja dengan menambahkan keterangan jenis dana yang masuk dan juga keterangan terkait dengan dana yang keluar. Namun sekarang Lasizmu Parepare sudah memulai pencatatan secara pencatatan khusus. Proses akuntansi dilakukan dengan menginput data dengan menggunakan akun yang telah tersedia pada sistem dan disesuaikan

---

<sup>40</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

dengan transaksi yang terjadi. Akun yang ada pada laporan keuangan Lasizmu Parepare sangat bervariasi mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Pencatatan terkait penerimaan sampai dengan pengeluaran tersebut akan disajikan langsung ke dalam buku besar kas. Laporan keuangan yang tersedia pada Lasizmu Parepare antara lain Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

Sedangkan untuk proses akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan hingga penyajian laporan keuangan zakat dan infak/sedekah pada Lasizmu Parepare dijelaskan pada hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Lasizmu Pareparemelakukan pengakuan ketika dana diterima. Ketika saat muzakki menyerahkan zakatnya maka pihak Lasizmu Pareparemengklasifikasikan dana tersebut sebagai penambah dana zakat. Kemudian pihak Lasizmu Pareparemembuat kuitansi rangkap dua yang diisi oleh muzakki sebagai bukti transaksi. Satu kwitansi diberikan kepada muzakki sedangkan yang satu lagi diserahkan pada pihak Lasizmu Parepare. Laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keunagan”<sup>41</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskanLasizmu Pareparemelakukan pengakuan ketika dana diterima. Ketika saat muzakki menyerahkan zakatnya maka pihak Lasizmu Parepare mengklasifikasikan dana tersebut sebagai penambah dana zakat. Kemudian pihak Lasizmu Parepare membuat kuitansi rangkap dua yang diisi oleh muzakki sebagai bukti transaksi. Satu kuitansi diberikan kepada muzakki sedangkan yang satu lagi diserahkan pada pihak Lasizmu

---

<sup>41</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

Parepare. Laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan

Sedangkancatatan atas laporan keuangan yang disajikan Lasizmu Pareparetelah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menyatakan bahwacatatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan.Lasizmu Parepare telah menyajikan dalam satu laporan keuangan antara laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah. Namun dalam setiap laporannya masing-masing mempunyai komponen tersendiri.

Seperti pada hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh lazizmu parepare yaitu Laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah juga seperti laporan keuangan yng dibuat oleh lembaga pemerinth yang lain dibuat juga seperti jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, laporan keuangn terdiri dari beberapa komponen laporan seperti CALK dan diakhir dibuat lagi jurnal penyesuaian di akhir. Penerimaan yang terbagi beberapa komponen zakat, infaq dan sedekah begitupun dengan pengeluaran disesuaikan dengan debit dan kredit<sup>42</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh Lazizmu Parepareyaitu Laporan keuanagan zakat, infak dan sedekah juga seperti laporan keunagan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang lain dibuat juga seperti jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, laporan keuangn terdiri dari beberapa komponen laporan seperti CALK dan diakhir dibuat lagi jurnal penyesuaian di akhir. Penerimaan yang terbagi beberapa komponen zakat, infaq dan sedekah begitupun dengan pengeluaran disesuaikan dengan debit dan kredit.

---

<sup>42</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023



Lazismu Parepare wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzaki dan masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan Lazismu Parepare bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu Lazismu Parepare harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzaki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat secara periodik dan secara transparan dan wajar. Dimana proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan Lazismu Parepare secara keseluruhan. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan muzaki sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, infaq maupun shadaqah.

Dana zakat yang diterima oleh Lazismu Parepare diakui sebesar kas yang masuk. Selain dicatat melalui sistem, Lazismu Parepare mencatat secara manual dalam bentuk kuitansi sebagai dokumen pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan atas pencatatan yang telah dilakukan. Zakat yang diterima tidak hanya berupa kas atau uang tunai saja, tetapi juga bisa dalam bentuk nonkas misalkan sembako dan nonkas lainnya. Untuk pencatatan penerimaan dana zakat dalam bentuk nonkas dicatat berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Seperti dari hasil wawancara bapak M Yusdiawan (bagian pendistribusian zakat, infak dan sedekah Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Di Lasizmu Parepare bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah dimana penyalurannya biasa dilakukan dalam bentuk sembako kecuali biasa kalau zakat fitrah uang sama beras tetapi biasanya kalau diuangkan itu sembako biasanya sampai 150.000 sudah satu paket itu termasuk berasnya”<sup>43</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa Lasizmu Parepare bentuk penyaluran zakat, infak dan sedekah dimana penyalurannya biasa dilakukan dalam bentuk sembako kecuali biasa kalau zakat fitrah uang sama beras tetapi biasanya kalau diuangkan sembako biasanya sampai 150.000 sudah satu paket dan sudah termasuk berasnya.

Secara garis besar pencatatan dana infak/sedekah hampir sama dengan pencatatan dana zakat mulai dari penerimaan dana dalam bentuk kas maupun non kas sampai dengan penyalurannya. Hanya saja dalam menyalurkan dana infak/sedekah tidak disajikan sesuai dengan golongan mustahiq tetapi lebih kepada jenis program yang ada di LAZISMU, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan, bantuan khusus serta donasi untuk kegiatan tanggap darurat.

Lazizmu sebagai lembaga pengelola zakat wajib melaporkan kinerja serta posisi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat. Hal ini karena semua dana yang terkumpul adalah titipan para muzakki bukan milik LAZISMU dan harus disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah adanya penyusunan laporan keuangan secara periodik, transparan dan wajar.

---

<sup>43</sup>Bapak M Yusdiawan, bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

Seperti pada hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Disini kami selalu bertanggungjawab atas semua laporan keuangan mengenai zakat, infaq/sedekah maupun segala aktivitas yang dilakukan di Lazizmu. Bentuk tanggung jawab tersebut adalah adanya penyusunan laporan keuangan secara transparan dan wajar<sup>44</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas bahwa segala aktivitas yang dilakukan di Lazizmu terkait laporan keuangan mengenai zakat, infaq/sedekah dilakukan secara transparan dan wajar. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengelola sehingga laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh Lazizmu telah diaudit oleh pihak internal maupun eksternal, dan laporan yang telah dibuat dianggap wajar dan cukup baik oleh para auditornya, sehingga para masing-masing pihak menganggap bahwa laporan keuangan mereka bisa diterima dan cukup transparan, sehingga memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah di Lazizmu Parepare

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, Lazizmu Parepare sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK No, 109. Lazizmu Parepare sudah melakukan proses penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai psak 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit dan adanya bukti kwitansi serta laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit

---

<sup>44</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penyajiannya, catatan atas laporan keuangan yang disajikan Lasizmu Parepare telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan. Lasizmu Parepare telah menyajikan dalam satu laporan keuangan antara laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah. Namun dalam setiap laporannya masing-masing mempunyai komponen tersendiri.

### **3. Kendala Pada Pelaksanaan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare**

Di Lasizmu Parepare, ada kendala yang didapatkan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari donator agar dana zakat, infak dan sedekah bisa bertambah.

Seperti dari hasil wawancara bapak M Yusdiawan (bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Yang biasa menjadi kendala yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga kami memiliki upaya dengan cara mencari donator agar dana zakat, infaq dan sedekah bisa bertambah. Masyarakat juga sudah mengenal dan mulai mempercayakan dana zakat, infak dan sedekahnya pada Lasizmu Parepare. Saya berharap hal ini

akan terus terjadi dan berkelanjutan, supaya daya serap potensi zakat di Lasizmu Parepare semakin baik<sup>45</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa Yang biasa menjadi kendala yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga Lasizmu Parepare memiliki upaya dengan cara mencari donator agar dana zakat, infak dan sedekah bisa bertambah. Masyarakat juga sudah mengenal dan mulai mempercayakan dana zakat, infak dan sedekahnya pada Lasizmu Parepare. Dan berharap hal ini akan terus terjadi dan berkelanjutan, supaya daya serap potensi zakat di Lasizmu Parepare semakin baik.

Lasizmu Parepare melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka atau melalui pamflet, brosur, spanduk, majalah terus kemudian kita juga melakukan iklan di facebook, instagram, media sosial, dan lain-lain tentang pentingnya zakat, infak/sedekah, sehingga masyarakat ingin menjadi donator Lasizmu Parepare. Kemudian ada kerja sama dengan tokoh ternama atau bisa dikatakan orang yang dikenal banyak oleh masyarakat. Sehingga cara ini akan dengan mudah mengatasi kendala yang ada.

Pemberian zakat kepada mustahiq, baik secara konsumtif maupun secara produktif harus dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui kondisi dari mustahiq tersebut, para amil zakat harus memastikan kelayakan para mustahiq, apakah mereka dapat dikategorikan mustahiq konsumtif atau mustahiq produktif. Para amil zakat perlu menganalisis hal tersebut,

---

<sup>45</sup>Bapak M Yusdiawan, bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

sehingga zakat benar-benar disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif.

Seperti pada hasil wawancara ibu Amanda (bagian keuangan Lasizmu Parepare), beliau mengatakan :

“Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan Pendistribusian haruslah menyeluruh pada golongan yang telah ditentukan, Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus serta Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat<sup>46</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas bahwa bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan pendistribusian haruslah menyeluruh pada golongan yang telah ditentukan, diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus serta Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.

Lasizmu Parepare melakukan tindakan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan melakukan strategi yang difokuskan pada maksimalisasi dan zakat untuk kepentingan umat.

---

<sup>46</sup>Ibu Amanda, Bagian Keuangan Lasizmu Parepare, Wawancara oleh Peneliti, pada tanggal 12 Juni 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa Yang biasa menjadi kendala yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga Lasizmu Parepare memiliki upaya dengan cara mencari donator agar dana zakat, infaq dan sedekah bisa bertambah. Masyarakat juga sudah mengenal dan mulai mempercayakan dana zakat, infaq dan sedekahnya pada Lasizmu Parepare. Dan berharap hal ini akan terus terjadi dan berkelanjutan, supaya daya serap potensi zakat di Lasizmu Parepare semakin baik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Aktivitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare**

Dalam aktivitas pengelolaan zakat, dana zakat, infak dan sedekah harus dikelola dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab II Pasal 7 yang membahas mengenai tugas dan fungsi dari amil zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga pelaporan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Seperti yang dijelaskan dalam jurnal (Nur Wahyu Ningsih, dkk, 2022) bahwa Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat adalah berupa laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan<sup>47</sup>.

Salah satu aktivitas/kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat dan mengelola laporan keuangan. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya maka akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzaki yang menyalurkan zakatnya maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Aktivitas yang dilakukan di Lazismu juga ada aktivitas terkait dengan bentuk program kerja bina usaha ekonomi keluarga. Adapun bentuk programnya terdiri dari Menyurvei Calon Mustahik (Penerima Modal), Kunjungan, Syarat untuk mendapatkan program bina usaha ekonomi keluarga, proses pemberian modal, pembinaan, Evaluasi dan tujuan program bina usaha ekonomi keluarga. Menyurvei calon mustahik untuk mengetahui kelayakan menerima bantuan modal, melakukan kunjungan untuk menganalisis kebutuhan usaha mustahik, Pencapaian syarat administrasi, pemberian modal berdasarkan skala usaha dan melakukan pembinaan kepada mustahik kemudian pelaporan hasil usaha mustahik. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemberdayaan mustahik melalui program bina usaha ekonomi keluarga yaitu pengelolaan modal usaha secara tepat, ketepatan memilih lokasi dan usaha, motivasi berwirausaha dan produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Implikasi program bina usaha ekonomi keluarga dalam pemberdayaan mustahik ialah mustahik dapat membuka usaha, mustahik dapat melanjutkan usahanya dan kebutuhan mustahik dapat terpenuhi serta telah merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yakni bersedekah melalui celengan gerakan

---

<sup>47</sup> Nur Wahyu Ningsih, dkk. Optimalisasi Penerapan Psak 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 2022, 1



infak keluarga dari LAZISMU sehingga LAZISMU yang akan mendistribusikan kepada penerima bantuan modal usaha yang lain, hal ini membuktikan bahwa mustahik penerima bantuan modal usaha melalui program bina usaha ekonomi keluarga telah berdaya.<sup>48</sup>

Dijelaskan bahwa sistem pendistribusian zakat, infak dan sedekah di lazismu Parepare, dimana harus melakukan survey terlebih dahulu kepada orang-orang yang akan diberikan apakah sesuai dengan kriteria penerima zakat, infak dan sedekah. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dilakukan secara bertahap misalnya seperti zakat fitrah disalurkan pada bulan ramadhan pada orang yang berhak menerima zakat ada juga penyaluran zakat, infak dan sedekah yang dilakukan setiap bulan. Dalam mendistribusikan ZIS mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran ini disini adalah orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dan tentu tujuannya yakni ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi susah. dalam pendistribusian juga tentu ada proses atau tahap tidak langsung di distribusikan sekaligus saja. Kita ketahui bersama bahwa lazismu sudah punya data mustahid atau orang-orang yang berhak menerima ZIS biasa lazismu memberikan bantuan dalam bentuk sembako sekali sebulan kepada mereka bahkan biasa juga per duabulan diberikan sembako tergantung dana yang masuk. Biasa juga lazismu mendistribusikan paket sembako dihari-hari tertentu misalnya ada memuntun hari ibu atau hari guru pasti lazismu akan mendistribusikan paket sembako di momentum tersebut. Sama halnya juga pada saat menyambut bulan Ramadhan ramadhan lazismu mendistribusikan juga paket sembako dan pada saat mendekat hari raya idul fitri

---

<sup>48</sup> Sarni Fatma Yuna, Moh. Yasin Soumena, St. Nurhayati, "Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga Lazismu Kota Parepare", *IJAZA Internasional Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, hlm 124-125

lazizmu memberikan paket sembako yg dinamakan Kado Ramadhan. Sementara zakat fitrah yang masuk pada saat bulan Ramadhandistribusikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya sebelum hari raya idul fitri. Yang kami bagikan berupa uang dan beras. Di Lazizmu Parepare juga terdapat 6 pilar program Lazizmu, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah dan lingkungan.

## **2. Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Lazizmu Kota Parepare**

Berdasarkan hasil dari Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lazizmu Parepare, sudah sesuai dengan PSAK 109, dari segi penyajian dan pengakuan. Peneliti mengemukakan bahwa LAZ sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu sudah memiliki pemahaman yang banyak dari pihak lembaga terkait bagaimana menyusun pengelolaan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Yunia Nur Azizah, dkk, bahwa dalam melakukan pencatatan transaksi zakat dan infaq/shadaqah, perlu adanya suatu standar baku sebagai acuan semua pihak. Dengan demikian, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan tentang Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagaipedomanorganisasipengelola zakat. PSAK Syariah pengaturanAkuntansi Zakat, dan Infaq/Shadaqahadalah PSAK nomor 109. Adanya PSAK Syariah diharapkanlaporan yang disajikan oleh organisasipengelola zakat dapatdenganmudahdipahamioleh pihak yang berkepentinganehinggamasarakatdapatmelakukanmengawasikinerja pada Lembaga tersebut<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Yunia Nur Azizah, Dkk, 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, No. I Januari–Juni 2022: 16 - 31

Proses penyusunan laporan keuangan Lasizmu Parepare sudah menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai psak 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit. Tetapi memang di awal berdirinya lazizmu parepare memang pencatatan kita lakukan secara manual tetapi sekarang sudah berbeda, dimana di Lasizmu Parepare pencatatan laporan keuangannya sekarang sudah menggunakan sistem pencatatan khusus dari Pusat.

Di awal tahun pendirian, Lasizmu Parepare melakukan proses akuntansi zakat dan infak/sedekah secara manual dengan menggunakan buku besar kas. Jadi proses akuntansi yang dilakukan hanya dengan mencatat transaksi kas masuk dan keluar saja dengan menambahkan keterangan jenis dana yang masuk dan juga keterangan terkait dengan dana yang keluar. Namun sekarang Lasizmu Parepare sudah memulai pencatatan secara pencatatan khusus. Proses akuntansi dilakukan dengan menginput data dengan menggunakan akun yang telah tersedia pada sistem dan disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Akun yang ada pada laporan keuangan Lasizmu Parepare sangat bervariasi mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Pencatatan terkait penerimaan sampai dengan pengeluaran tersebut akan disajikan langsung ke dalam buku besar kas. Laporan keuangan yang tersedia pada Lasizmu Parepare antara lain Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

Lasizmu Parepare melakukan pengakuan ketika dana diterima. Ketika saat muzakki menyerahkan zakatnya maka pihak Lasizmu Parepare mengklasifikasikan dana tersebut sebagai penambah dana zakat. Kemudian pihak Lasizmu Parepare membuat kuitansi rangkap dua yang diisi oleh muzakki sebagai bukti transaksi. Satu kwitansi diberikan kepada muzakki sedangkan yang satu lagi diserahkan pada pihak

Lasizmu Parepare. Laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat diukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan.

Sedangkan catatan atas laporan keuangan yang disajikan Lasizmu Parepare telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan. Lasizmu Parepare telah menyajikan dalam satu laporan keuangan antara laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak/sedekah. Namun dalam setiap laporannya masing-masing mempunyai komponen tersendiri.

Segala aktivitas yang dilakukan di Lasizmu terkait laporan keuangan mengenai zakat, infak/sedekah dilakukan secara transparan dan wajar. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang baik adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengelola sehingga laporan keuangan lebih akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.

### **3. Kendala Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lasizmu Kota Parepare**

Di Lasizmu Parepare, ada kendala yang didapatkan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah, yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga bagian pendistribusian zakat, infak dan sedekah Lasizmu Parepare berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari donator agar dana zakat, infak dan sedekah bisa bertambah.

Berbeda dalam hasil penelitian jurnal Syawal Harianto, dkk, menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh lembaga pengelola zakat sehingga laporan keuangannya tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Sumberdaya manusia dan penggunaan sistem informasi menjadi kelemahan pada penerapan PSAK No. 109. Sehingga perlu menyusun pedoman dan pelatihan terhadap sumber daya manusia terkait fungsi perencanaan dan penerapan program dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar<sup>50</sup>.

Lasizmu Parepare melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka atau melalui pamflet, brosur, spanduk, majalah terus kemudian kita juga melakukan iklan di facebook, instagram, media sosial, dan lain-lain tentang pentingnya zakat, infak/sedekah, sehingga masyarakat ingin menjadi donator Lasizmu Parepare. Kemudian ada kerja sama dengan tokoh ternama atau bisa dikatakan orang yang dikenal banyak oleh masyarakat. Sehingga cara ini akan dengan mudah mengatasi kendala yang ada. Lasizmu Parepare melakukan tindakan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan melakukan strategi yang difokuskan pada maksimalisasi dan zakat untuk kepentingan umat.

---

<sup>50</sup> Syawal Harianto, dkk, 2022. Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Akuntansi Syariah*. ISSN 2622-5255 (online) ISSN 2622-2345 (cetak). Volume 5 Nomor 1 (2022), 15-30

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas mengenai “*Penerapan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare*”, maka pada bagian penutup skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktivitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lasizmu Parepare yaitu pengumpulan zakat dan mengelola laporan keuangan. Dalam aktivitasnya, harus dikelola dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Adapun bentuk transparansi pada laporan Keuangan di Lazizmu Kota Parepare yaitu Laporan keuangannya tidak bersifat privat tetapi informasi keuangannya yang terbuka dan jujur kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti para Muzakki dan orang-orang yang memerlukan laporan keuangan tersebut.
2. Lazizmu Parepare sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK No, 109. Lazizmu Parepare sudah melakukan proses penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem langsung dari pusat sesuai PSAK 109 baik format laporan keuangan yang akan di audit dan adanya bukti kuitansi serta laporan keuangan akhir nantinya akan diaudit karena memang ada sistem audit yang dapat di ukur sejauh mana kredibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan sistem audit dilakukan setiap satu kali setahun atau akhir periode akuntansi. Sedangkan dalam penyajiannya, catatan atas laporan keuangan yang disajikan Lazizmu Parepare telah sesuai dengan PSAK No. 109, yang menyatakan bahwa catatan

atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan. Lasizmu Parepare telah menyajikan dalam satu laporan keuangan antara laporan perubahan dana zakat dan laporan perubahan dana infak atau sedekah. Namun dalam setiap laporannya masing-masing mempunyai komponen tersendiri.

3. Di Lasizmu Parepare, ada kendala yang didapatkan pada pelaksanaan akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, yaitu dari sembako atau bantuan lain yang ingin disalurkan biasanya lebih banyak orang yang akan menerima bantuan tersebut tetapi terkendala dari terbatasnya dana yang ada. Sehingga bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Lasizmu Parepare berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari donator agar dana zakat, infaq dan sedekah bisa bertambah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengelola zakat, jangan lupa menjaga penerapan akuntansi sesuai dengan PSAK No 109 dan menjaga prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat.
2. Diharapkan agar nantinya menyajikan laporan keuangan yang lebih jelas lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transfer dana zakat, infaq dan shadaqah kepada Lasizmu Parepare

3. Pemerintah hendaknya memberikan dukungan kepada Lasizmu Parepare agar dapat terus berkembang dan berkiprah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan duafa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian menggunakan lebih banyak subjek penelitian.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abbas Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Augerahberkah Sentosa
- Fattah An'im. 2016. *Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam*. Maliyah, Vol 06, Nomor 2, Desember, 2016.
- Purwanti Ari .*Akuntansi Manajemen*. Edisi 3 Revisi. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2013.
- Mufraini Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-1
- Bugin Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Trinsnawati Fenny dan Megawati Dewi. Penerapan PSAK 109 Tentang akuntansi Zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota pekan baru. *Jurnal penelitian sosial keagamaan*, vol.17.No.1 Januari-juni 2014
- Hafidhuddin Didin. 2009. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. II
- Sari Kartika Elsi. 2006. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Forum Zakat. *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Bidang Advokasi Forum Zakat. 2005
- Hamidi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Malang: UNISMUH Malang.
- Shiddeiqi Ash Hasbi. 2008. *Pedoman Zakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No .109 DSAKIAI, Jakarta, 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Exposure Draft (ED) PSAK No. 109 tentang zakat dan infaq/sedekah*, 2008

- Triyuwono Iwan. *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*”, *IQTISAD Journal Of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, 2003,
- Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999
- Moleong Lexy J.2000. *Metode penelitian Kualitatif*. Cet II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Trisnawati F dan Megawati D. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Keagamaan*. Vol 17. No. 1, 2014
- Ahmad Mujahiddin 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Hasanuh Namu.2011. *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik*.Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ningsih Nur Wahyu Optimalisasi Penerapan Psak 109 Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 2022, 1
- Muthaher Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A Purwanto Analisis Implementasi PSAK (109) pada Organisasi Non Profit Berbasis Religious (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*. Vol 7. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha, 2014.
- Radial. 2014.*Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawati Tri Eris, Kholim Masiyah, Pertiwi Anggun Rita. Analisis penerapan akuntansi Dana Zakat dan infaq/sedekah pada lembaga Amil zakat dan Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”. *Jurnal Rinia Akuntansi dan keuangan* vol.5 No.2 Oktober 2015
- Shahnaz Sabrina. Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 4 desember 2015
- Siregar Saparuddin.2013.*Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS dan LAZ*. Medan:Penerbit Wal Ashri Publishing.
- Fuzan Al-Shaleh. 2005.*Fiqh Sehari-Hari, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk*. Depok: Gemma Insani Press. Cet I
- Hadijah Siti. Analisis penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat,Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal Ofeconomic,Public And Accounting (JEPA)* Vol.1 No 2 April 2019

- Harianto Syawal, dkk, 2022. Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Akuntansi Syariah*. ISSN 2622-5255 (online) ISSN 2622-2345 (cetak). Volume 5 Nomor 1 (2022), 15-30
- Sudarwan Denim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- Wulansari, Sinta Dwi. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)”. Universitas Diponegoro. Semarang. *Jurnal Ekonomi* Vol 3 (1). ISSN 2337- 3814. 2014.
- Yatim Riyanto. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Nurhayati St, Soumena Yasin Moh, Yuna Fatma Sami, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga Lazismu Kota Parepare”, *IJAZA Internasional Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, hlm 124-125
- Muhammad Kamal Zubair. *Pedoman penulisan karya Ilmiah IAIN Parepare: IAIN ParePare nusantara press*, 2020.
- Yunia Nur Azizah, Dkk, 2022. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Di Indonesia. At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, No. I Januari–Juni 2022: 16 - 31



# LAMPIRAN


## **SEJARAH DAN PROFIL LAZISMU PAREPARE**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dilakukan oleh menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih melusa, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare resmi diluncurkan pada tanggal 30 juni 2016. Oleh wali kota parepare.

LAZISMU Kota Parepare dibentuk dengan tujuan dengan mengoptimalkan potensi Pemberdayaan zakat, infaq dan shadakah di Kota Parepare. Menurut data yang dirilis oleh BPS Kota Parepare Jumlah Masyarakat Miskin adalah 8.400 (November 2016) orang atau total penduduk masyarakat Kota Parepare. Hal inilah yang mendorong PD. Muhammadiyah Kota Parepare untuk membentuk LAZISMU. Berdirinya LAZISMU di Kota Parepare di maksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, fokus, dan tepat sasaran. Dalam pengelolaan LAZISMU Begitu menjadi perhatian publik dengan perkembangannya begitu pesat sejarah berdiri hingga sekarang begitu besar kontribusinya untuk negeri dalam dalam menanggulangi kemiskinan melalui program, pengelolaan, pendistribusian, pemberdayaan, yang bersifat amanah, profesional, dan transparan.

### STRUKTUR ORGANISASI LAZISMU PAREPARE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2448/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI DAYANTI  
Tempat/ Tgl. Lahir : BARUGAE, 25 DESEMBER 2001  
NIM : 19.62202.024  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : BARUGAE, KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN  
MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*


Parepare, 15 Mei 2023  
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



SRN IP0000395



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 395/IP/DPM-PTSP/5/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **SRI DAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT : **BARUGAE, KAB.PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Mei 2023 s.d 17 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **17 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



**SURAT KETERANGAN**

Nomor :390.BP/ III.17/B/2023

Yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : **Amanda, SE**  
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**  
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Sri Dayanti**  
NIM : **19.62202.024**  
Tempat,Tgl.Lahir : **Barugae, 25 Desember 2001**  
Jurusan/Konsentrasi : **Akuntansi Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul "**Penerapan Akuntansi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat,Infaq dan Sedekah di Lazismu Kota Parepare**".

Demikian Surat Keteranganini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 10 Juli 2023

Sekretaris



**lazismu**  
PDM KOTA PAREPARE  
**Amanda, SE**

**PAREPARE**

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b> <b>PENULISAN SKRIPSI</b>

NAMA MAHASISWA : SRI DAYANTI  
 NIM : 19.62202.024  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
 JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT TERHADAP  
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN  
 SEDEKAH

#### PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman wawancara untuk bagian pengelolaan dana di lazismu parepare
1. Darimana saja dana zakat, infaq dan sedekah dikumpulkan?
  2. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan di lazismu parepare?
  3. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah?
  4. Apakah dalam proses penyusunan akuntansi laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah sudah menggunakan sistem atau masih secara manual?
  5. Komponen laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh lazismu parepare?
  6. Bagaimana bentuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan di lazismu parepare?
  7. Apa yang biasanya yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan?

B. Pedoman wawancara untuk bagian pendistribusian zakat, infaq dan sedekah lazismu parepare

1. Bagaimana sistem pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di lazismu parepare?
2. Apakah dana zakat, infaq dan sedekah di distribusikan secara bertahap?
3. Kapan dana zakat, infaq dan sedekah disalurkan?
4. Siapa saja golongan orang yang mendapatkan bantuan dana zakat, infaq dan sedekah?
5. Dalam bentuk seperti apa saja penyaluran zakat, infaq dan sedekah?
6. Apa saja biasanya yang menjadi kendala atau halangan dalam kegiatan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah?
7. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi dalam kegiatan penyaluran zakat, infaq dan sedekah ?

Parepare, 16 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hannani, M.Ag)  
NIP. 19720518 199903 1 011



(Indrayani, S.E., M.Ak.)  
NIP. 19881225 201903 2 009

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : M. Yusdiawan

Umur : 24 tahun


Jenis kelamin : Laki-laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Sri Dayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lasizmu Parepare*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 Juni 2023

Yang bersangkutan

  
M. Yusdiawan

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap : AMANDA

Umur : 30


Jenis kelamin : PEREMPUAN

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Sri Dayanti untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lasizmu Parepare*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 JUNI 2023

Yang bersangkutan

  
.....AMANDA.....

PAREPARE

## Dokumentasi

Wawancara dengan Bagian pendistribusian Lasizmu Parepare



Wawancara dengan bagian keuangan Lasizmu Parepare



## LAPORAN KEUANGAN LAZISMU PAREPARE

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c, 4	84.119.638	42.147.356
<b>Jumlah</b>		<b>84.119.638</b>	<b>42.147.356</b>
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Bersih	2j, 5	15.200.000	10.180.938
<b>Jumlah</b>		<b>15.200.000</b>	<b>10.180.938</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>99.319.638</b>	<b>52.328.294</b>
<b>SALDO DANA</b>			
Dana Zakat	2l, 2o, 6	25.816.416	4.224.482
Dana Infak/Sedekah		27.860.522	7.783.291
Dana Amil		34.132.712	32.295.984
Dana Qurban		275.000	-
Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya		10.113.400	7.618.400
Dana Kelolaan		125.151	-
Dana Non-Syariah		996.437	406.137
<b>JUMLAH SALDO DANA</b>		<b>99.319.638</b>	<b>52.328.294</b>



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>			
	21, 2m, 2o, 7		
Penerimaan Zakat Fitrh		25.791.000	710.000
Penerimaan Zakat Profesi		91.392.796	89.569.692
<b>Jumlah</b>		<b>138.331.796</b>	<b>93.473.263</b>
<b>Penyaluran</b>			
	21, 2m, 2o, 8		
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin		70.090.000	84.699.000
Penyaluran Dana Zakat Muallaf		3.200.000	-
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah		31.000.000	45.500.000
Penyaluran Dana Zakat Amil		12.449.862	11.684.158
<b>Jumlah</b>		<b>116.739.862</b>	<b>141.883.158</b>
Surplus / (Defisit)		21.591.934	(48.409.895)
Saldo Awal		4.224.482	52.634.377
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>25.816.416</b>	<b>4.224.482</b>

**PAREPARE**

**LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
	21, 2m, 2a, 9		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		259.737.024	236.946.164
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		128.990.376	7.570.153
<b>Jumlah</b>		<b>388.727.400</b>	<b>244.516.317</b>
<b>Penyaluran</b>			
	21, 2m, 2a, 10		
<b>Penyaluran Terikat (Muqayyadah)</b>			
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Tunai		221.751.900	168.042.000
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat-Non Tunai		32.500.000	-
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat - Ujrah Amil		25.973.702	62.471.233
<b>Penyaluran Tidak Terikat (Mutlaqah)</b>			
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Tunai		71.035.529	11.000.000
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat-Non Tunai		4.900.000	-
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat - Ujrah Amil		12.489.038	1.543.759
<b>Jumlah</b>		<b>368.650.169</b>	<b>243.056.992</b>
Surplus / (Defisit)		20.077.231	1.459.325
Saldo Awal		7.783.291	6.323.966
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>27.860.522</b>	<b>7.783.291</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>DANA AMIL</b>			
<u>Penerimaan</u>			
	2f, 2m, 2o, 11		
Bagian Amil Dari Dana Zakat		12.449.862	11.684.158
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah		38.462.740	64.014.992
<b>Jumlah</b>		<b>60.459.685</b>	<b>79.633.150</b>
<u>Penggunaan</u>			
	2m, 2o, 12		
Beban Sumber Daya Manusia		33.500.000	23.249.900
Beban Kantor Dan Administrasi		13.314.936	24.404.946
Beban Kegiatan Amil		6.750.000	842.575
Beban Penyusutan		4.528.021	3.738.229
<b>Jumlah</b>		<b>58.622.957</b>	<b>52.730.650</b>
<b>Surplus / (Defisit)</b>		<b>1.836.728</b>	<b>26.902.500</b>
Saldo Awal		32.295.984	5.393.484
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>34.132.712</b>	<b>32.295.984</b>

**PAREPARE**

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA</b>			
<u>Penerimaan</u>	2m, 2o, 15		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		2.495.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.495.000</b>	<b>-</b>
<u>Penyaluran</u>			
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Surplus / (Defisit)		<b>2.495.000</b>	<b>-</b>
Saldo Awal		7.618.400	7.618.400
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>10.113.400</b>	<b>7.618.400</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>DANA QURBAN</b>			
<u>Penerimaan</u>			
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	2m, 2o, 13	87.675.000	--
<b>Jumlah</b>		<b>87.675.000</b>	<b>--</b>
<u>Penyaluran</u>			
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	2m, 2o, 14	87.400.000	--
<b>Jumlah</b>		<b>87.400.000</b>	<b>--</b>
Surplus / (Defisit)		275.000	--
Saldo Awal		--	--
Saldo Awal Entitas Baru		--	--
Penyesuaian Saldo Dana		--	--
<b>Saldo Akhir</b>		<b>275.000</b>	<b>--</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
<b>DANA KELOLAAN</b>			
<u>Penerimaan</u>	<i>2m, 2a, 16</i>		
Bagi Hasil Bank Syariah		478.051	-
<b>Jumlah</b>		<b>478.051</b>	<b>-</b>
<u>Penggunaan</u>	<i>2m, 2a, 17</i>		
Beban Administrasi Bank Syariah		352.900	-
<b>Jumlah</b>		<b>352.900</b>	<b>-</b>
Surplus / (Defisit)		<b>125.151</b>	<b>-</b>
Saldo Awal		-	-
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>125.151</b>	<b>-</b>

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>DANA NON SYARIAH</b>			
<u>Penerimaan</u>	2n, 2o, 18		
Penerimaan Dana Non-Syariah Lainnya		791.300	406.137
<b>Jumlah</b>		<b>791.300</b>	<b>406.137</b>
<u>Penggunaan</u>			
Beban Administrasi Bank	2n, 2o, 19	201.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>201.000</b>	<b>-</b>
Surplus / (Defisit)		590.300	406.137
Saldo Awal		406.137	-
Saldo Awal Entitas Baru		-	-
Penyesuaian Saldo Dana		-	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>996.437</b>	<b>406.137</b>

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH**  
**LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>		
Penerimaan Dana Zakat	138.331.796	93.473.263
Penerimaan Dana Infak Dan Sedekah	388.727.400	244.516.317
Penerimaan Dana Amil	60.459.685	79.633.150
Penerimaan Dana Qurban	87.675.000	-
Penerimaan Dana Sosial Dan Keagamaan Lainnya	2.495.000	-
Penerimaan Dana Kelolaan	478.051	-
Penerimaan Dana Non Syariah	791.300	406.137
Penyaluran Dana Zakat	(116.739.862)	(141.883.158)
Penyaluran Dana Infak Dan Sedekah	(368.650.169)	(243.056.992)
Penggunaan Dana Amil	(58.622.957)	(52.730.650)
Penyaluran Dana Qurban	(87.400.000)	-
Pengeluaran Dana Kelolaan	(352.900)	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	(201.000)	-
<b>Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>46.991.344</b>	<b>(19.641.933)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>		
Pembelian Aset Tetap	(5.019.062)	-
Penjualan Aset Tetap	-	3.738.229
<b>Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(5.019.062)</b>	<b>3.738.229</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>41.972.282</b>	<b>(15.903.704)</b>
<b>Saldo Kas Awal Tahun</b>	<b>42.147.356</b>	<b>58.051.060</b>
<b>Saldo Kas Akhir Tahun</b>	<b>84.119.638</b>	<b>42.147.356</b>



**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH**  
**LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<b>Kas Tunai</b>	388.291	15.618
<b>Kas di Bank:</b>		
<b>Bank Dana Zakat</b>		
PT Bank Syariah Indonesia	31.229.223	23.735.838
PT Bank Sulselbar	10.329.121	160.947
PT Bank Mandiri	703.824	703.824
<b>Sub Jumlah</b>	<b>42.262.168</b>	<b>24.600.609</b>
<b>Bank Dana Infak/Sedekah</b>		
PT Bank Syariah Indonesia	5.650.957	4.160.835
PT Bank Sulselbar	33.895.990	12.920.582
PT Bank Mandiri	1.922.232	449.712
<b>Sub Jumlah</b>	<b>41.469.179</b>	<b>17.531.129</b>
<b>Jumlah</b>	<b>84.119.638</b>	<b>42.147.356</b>

**5. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari:

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	14.952.917	17.687.083	-	32.640.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.952.917</b>	<b>17.687.083</b>	<b>-</b>	<b>32.640.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Kantor	4.771.979	12.668.021	-	17.440.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.771.979</b>	<b>12.668.021</b>	<b>-</b>	<b>17.440.000</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>10.180.938</b>			<b>15.200.000</b>
	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	14.952.917	-	-	14.952.917
<b>Jumlah</b>	<b>14.952.917</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.952.917</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Kantor	1.033.750	3.738.229	-	4.771.979
<b>Jumlah</b>	<b>1.033.750</b>	<b>3.738.229</b>	<b>-</b>	<b>4.771.979</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>13.919.167</b>			<b>10.180.938</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. SALDO DANA

	Saldo Awal 1 Januari 2021	Surplus (defisit) tahun berjalan	Penyesuaian Saldo Dana	Saldo akhir 31 Desember 2021
Dana Zakat	4.224.482	21.591.934	--	25.816.416
Dana Infak/Sedekah	7.783.291	20.077.231	--	27.860.522
Dana Amil	32.295.984	1.836.728	--	34.132.712
Dana Qurban	--	275.000	--	275.000
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	7.618.400	2.495.000	--	10.113.400
Dana Kelolaan	--	125.151	--	125.151
Dana Non Syariah	406.137	590.300	--	996.437
<b>Jumlah</b>	<b>52.328.294</b>	<b>46.991.344</b>	<b>--</b>	<b>99.319.638</b>

	Saldo Awal 1 Januari 2020	Surplus (defisit) tahun berjalan	Penyesuaian Saldo Dana	Saldo akhir 31 Desember 2020
Dana Zakat	52.634.377	(48.409.895)	--	4.224.482
Dana Infak/Sedekah	6.323.966	1.459.325	--	7.783.291
Dana Amil	5.393.484	26.902.500	--	32.295.984
Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya	7.618.400	--	--	7.618.400
Dana Non Syariah	--	406.137	--	406.137
<b>Jumlah</b>	<b>71.970.227</b>	<b>(19.641.933)</b>	<b>--</b>	<b>52.328.294</b>

7. PENERIMAAN DANA ZAKAT

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penerimaan Zakat Fitrah	25.791.000	710.000
Penerimaan Zakat Profesi	91.392.796	89.569.692
Penerimaan Zakat Pertanian	20.298.000	3.181.000
Penerimaan Zakat Perternakan	850.000	--
Penerimaan Zakat Harta Temuan	--	12.571
<b>Jumlah</b>	<b>138.331.796</b>	<b>93.473.263</b>

8. PENYALURAN DANA ZAKAT

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin	70.090.000	84.699.000
Penyaluran Dana Zakat Muallaf	3.200.000	--
Penyaluran Dana Zakat Fi-Sabilillah	31.000.000	45.500.000
Penyaluran Dana Zakat Amil	12.449.862	11.684.158
<b>Jumlah</b>	<b>116.739.862</b>	<b>141.883.158</b>

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH**  
**LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**9. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</b>		
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	15.757.777	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	71.115.747	51.392.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	-	27.870.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Kemanusiaan	70.504.500	52.213.910
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	102.359.000	105.470.254
<b>Sub Jumlah</b>	<b>259.737.024</b>	<b>236.946.164</b>
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</b>		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	12.485.000	5.411.500
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	5.245.000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	17.385.000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kemanusiaan	57.559.300	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	32.216.076	2.400.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Non Tunai	4.100.000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Lainnya	-	(241.347)
<b>Sub Jumlah</b>	<b>128.990.376</b>	<b>7.570.153</b>
<b>Jumlah</b>	<b>388.727.400</b>	<b>244.516.317</b>

**10. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)</b>		
Dana Infak/Sedekah Terikat Ekonomi	15.500.000	-
Dana Infak/Sedekah Terikat Pendidikan	80.200.000	23.434.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Kesehatan	-	22.800.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Kemanusiaan	63.103.900	52.290.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	62.948.000	69.518.000
Dana Infak/Sedekah Terikat Ujrah Amil	25.973.702	62.471.233
Dana Infak/Sedekah Terikat Non Tunai	32.500.000	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>280.225.602</b>	<b>230.513.233</b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</b>		
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Pendidikan	8.985.092	600.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ekonomi	2.262.700	4.000.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kesehatan	9.402.208	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Kemanusiaan	28.560.629	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Sosial, Dakwah dan Lingkungan	21.824.900	6.400.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Ujrah Amil	12.489.038	1.543.759
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat Non Tunai	4.900.000	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>88.424.567</b>	<b>12.543.759</b>
<b>Jumlah</b>	<b>368.650.169</b>	<b>243.056.992</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**11. PENERIMAAN DANA AMIL**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat	12.449.862	11.684.158
Penerimaan Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah	38.462.740	64.014.992
Penerimaan Dana Amil Lainnya	9.547.083	3.934.000
<b>Jumlah</b>	<b>60.459.685</b>	<b>79.633.150</b>

**12. PENGGUNAAN DANA AMIL**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
<b>Beban Sumber Daya Manusia</b>		
Beban Gaji	28.000.000	14.000.000
Beban Pelatihan & Pengembangan SDM	-	2.502.900
Beban Honor Relawan	5.500.000	3.747.000
Beban Gaji Lainnya	-	3.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>33.500.000</b>	<b>23.249.900</b>
<b>Beban Kantor dan Administrasi</b>		
Beban Perlengkapan	1.199.300	5.636.700
Beban Telepon, PAM, Internet, Listrik	4.256.414	6.945.246
Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll	-	1.862.000
Beban Konsumsi Pantry	-	5.947.000
Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll	-	500.000
Beban Materai, Perangko dll	-	14.000
Beban Pajak	257.222	-
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	7.602.000	3.500.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>13.314.936</b>	<b>24.404.946</b>
<b>Beban Kegiatan Amil</b>		
Beban Rapat Kerja	6.500.000	-
Beban Transportasi Umum ( BBM, Parkir, Tol, Transport, dll)	250.000	592.575
Beban Kegiatan Amil Lainnya	-	250.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>6.750.000</b>	<b>842.575</b>
<b>Beban Publikasi, Kajian dan Layanan</b>		
Beban Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)	-	495.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>495.000</b>
<b>Beban Penyusutan</b>		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kantor	4.528.021	3.738.229
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.528.021</b>	<b>3.738.229</b>
<b>Beban Pemeliharaan Aset</b>		
Beban Pemeliharaan Kendaraan	530.000	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>530.000</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>58.622.957</b>	<b>52.730.650</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. PENERIMAAN DANA QURBAN		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	87.675.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>87.675.000</b>	<b>-</b>
14. PENYALURAN DANA QURBAN		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	87.400.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>87.400.000</b>	<b>-</b>
15. PENERIMAAN DANA SOSIAL DAN KEAGAMAAN LAINNYA		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	2.495.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.495.000</b>	<b>-</b>
16. PENERIMAAN DANA KELOLAAN		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Bagi Hasil Bank Syariah		
Bagi Hasil Bank Syariah	478.051	-
<b>Jumlah</b>	<b>478.051</b>	<b>-</b>
17. PENGELUARAN DANA KELOLAAN		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Biaya Penempatan Dana Kelolaan Bank Syariah		
Biaya Administrasi Bank Syariah	352.900	-
<b>Jumlah</b>	<b>352.900</b>	<b>-</b>
18. PENERIMAAN DANA NON SYARIAH		
Akun ini terdiri dari:		
	2021	2020
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-Lain	791.300	406.137
<b>Jumlah</b>	<b>791.300</b>	<b>406.137</b>

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH  
LAZISMU KANTOR DAERAH KOTA PAREPARE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**19. PENGUNAAN DANA NON SYARIAH**

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020
Beban Administrasi Bank	201.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>201.000</b>	<b>-</b>



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Sri Dayanti. Lahir di Barugae, 25 Desember 2001 yang merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Mansur dan Hj Timang. Penulis memulai pendidikan di SDN 78 Pao pada tahun 2007 sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mattirobulu pada tahun 2013, dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK Negeri 3 Pinrangsampai tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah.

Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada tahun 2022. Pengaplikasian ilmu yang telah di dapat selama di bangku kuliah juga penulis terapkan dalam praktek pengalaman lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang I Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pinrang pada tahun 2022.

Pada tanggal 20 Juni 2023 penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul “*Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Lasizmu Parepare*”.